

### BAB III

## PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I TENTANG HUKUMAN *ISYĀK FI* *AL-QATL* (DELIK PENYERTAAN PEMBUNUHAN)

### A. Biografi Imam Syafi'i, Pendidikan dan Karya-karya-Nya.

#### 1. Biografi Imam Syafi'i

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abdullah bin Muhammad bin Idris, lahir tepat pada tahun wafatnya Imam Abu Hanifah (tahun 150 H) dan wafat di Mesir tahun 204 H. Sebagian besar riwayat menyebutkan bahwa Imam Syafi'i lahir di daerah Ghazza, Syam (Palestina) dari keturunan Quraisy dan nasabnya bertemu dengan Nabi Muhammad Saw pada kakeknya, Abdi Manaf. Ayahnya meninggal ketika Imam Syafi'i masih kecil. Pada usia dua tahun Imam Syafi'i dibawa ibunya pindah ke Makkah.<sup>1</sup>

Jika ditelusuri melalui jalur ayahnya, silsilah Imam Syafi'i menyambung sampai ke Nabi Muhammad saw, yaitu Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Usman bin Syafi'i bin As-Saib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin al-Harist bin Abdi al-Muṭalib bin Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luai bin Qhalib bin Mudrakah bin Ilyas bin Mudhar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan bin Adad bin al-Hamaysa' bin an-Nabt bin Ismail bin Ibrahim Khalilu Rahman. Sedangkan silsilah dari jalur ibu, menurut mayoritas sejarawan, bersuku Azdiah

---

<sup>1</sup> Mun'im A. Sirryi, *Sejarah Fiqih Islam*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1995), hlm. 37.

adalah Fathimah binti Abdillah al-Hasan al-Musanna bin Husain bin Ali bin Abi Muṭalib (paman dari Nabi Muhammad saw ).<sup>2</sup>

Imam Syafi'i datang ke kota Makkah ketika masih kecil, dan beliau hidup dalam asuhan ibunya dengan kondisi yatim dan fakir. Beliau hafal al-Qur'an ketika berusia tujuh tahun, dan mengaji kepada Imam Ismail ibnu Qasthanthin yang ketika itu menjadi guru besar para penduduk Makkah. Imam Syafi'i juga menuntut ilmu dari ulama pembesar-pembesar Makkah, diantaranya : imam Sufyan ibn Uyainah yang menjadi imam para ahli hadits, Imam Muslim ibn Khalid az-Zanjiy ahli fikih kota Makkah, Imam Sa'id ibn Salim al-Qaddah, Daud ibn Abdurrahman, dan Imam 'Abd al-Majid ibn 'Abd al-Azis ibn Abi Daud.<sup>3</sup>

Di kota Makkah, Imam Syafi'i berhasil menghafal seluruh isi al-Qur'an ketika usianya masih amat belia. Al-Muzani meriwayatkan, bahwa Imam Syafi'i pernah berkata, "Saya telah hafal seluruh al-Qur'an saat usia tujuh tahun ada saya telah hafal *al-Muwatta'* karya Imam Malik saat usiaku sepuluh tahun, konon Imam Syafi'i berhasil menghafal *al-Muwatta'* hanya dalam waktu Sembilan hari. Kemudian Imam Syafi'i belajar bahasa Arab kepada suku *Huzail* yang tinggal dipedalaman. Suku *Hudzail* merupakan salah satu suku yang paling fasih berbahasa Arab.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Muchlis M. Hanafi, *Sang Penopang Hadits Dan Penyusun Ushul Fiqih Pendiri Mazhab Syafi'i*, ( Jakarta :Lentera Hati, 2013), hlm. 4.

<sup>3</sup> Tim Pembukuan Tamatan 2011 Purna Siswa 2011 MHM Lirboyo Kediri, *Jendela Madzhab; Memahami Istilah dan Rumus Madzabil Al-Arba'ah*, , (Kediri : Lirboyo Press, 2011), hlm. 1.

<sup>4</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, penerjemah : Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, (Jakarta : al-Mahira, 2010), hlm. 7.

## 2. Latar pendidikan Imam Syafi'i

Imam Syafi'i sudah hafal al-Qur'an dalam usia dini yaitu usia tujuh tahun ketika masih tinggal di Ghazza dan ketika beliau berada di Makkah Imam Syafi'i mulai belajar hadits dari beberapa guru hadits, Imam Syafi'i sangat rajin menghafal dan menulis sunnah Rasulullah, kemudian beliau pergi ke pelosok desa untuk mengasah ketajaman bahasa dari *Kabila Huzail*, menghafal syair dan cerita-cerita kabilah dan mendalami bahasa Arab. Banyak manfaat yang didapat oleh Imam Syafi'i ketika beliau berada di pedesaan, baik berupa penguasaan bahasa dan syair yang dapat membantunya dalam memahami kandungan al-Qur'an dan terkadang Imam Syafi'i berdalil dengan syair untuk menentukan makna lafaz.<sup>5</sup>

Imam Syafi'i belajar bahasa Arab *faṣāḥah* di perkampungan *Banu Huzail*, karena masyarakat kabilah inilah yang masih memakai bahasa Arab sebagaimana yang berkembang pada masa nabi dan sahabat. Imam Syafi'i tinggal di perkampungan *Banu Huzail* selama tiga tahun sambil menghafal syair-syair Arab, memahami ilmu bayan dan berbagai segi keahasaan lainnya. Kemudian Imam Syafi'i belajar ilmu fikih beserta kaidah-kaidah hukumnya di Masjid al-Haram kepada dua orang mufti besar, yaitu Muslim bin Khalid dan Sufyan bin Uyainah, sampai Imam Syafi'i matang dalam ilmu fikih.<sup>6</sup>

Keharuman Imam Malik bin Anas di kota Madinah sampai ke pelosok kota Makkah, sampai Imam Syafi'i mendengarnya. Imam

---

<sup>5</sup> Rosyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, ( Jakarta : Amzah, tanpa tahun), hlm. 186.

<sup>6</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata social.*, hlm. 148

Syafi'i mengagumi Imam Malik dan beliau ingin belajar pengetahuan ilmu fikih kepada Imam Malik, sejak usia 10 tahun Imam Syafi'i telah menghafal kandungan kitab *al-Muwatta'* karya Imam Malik. Sudah cukup lama Imam Syafi'i memendam keinginan untuk belajar bersama Imam Malik bin Anas.<sup>7</sup>

Imam Syafi'i kemudian berangkat ke kota Madinah untuk menuntut ilmu kepada para ulama Madinah, waktu itu Imam Syafi'i masih berusia 13 tahun. Diusia semuda ini, beliau sudah menghafal diluar kepala kitab *al-Muwatta'* karya Imam Malik. Keberangkatan beliau bermaksud hendak berguru dan meminta hafalan kitab *al-Muwatta'* disimak langsung oleh Imam Malik. Pada awalnya Imam Malik tidak begitu memperhatikan Imam Syafi'i karena usia beliau masih kecil, sehingga Imam Malik menyuruh orang lain untuk menyimak hafalannya. Namun ketika Imam Malik mendengar bacaan Imam Syafi'i, Imam Malik sangat kagum akan kefashehan dan keindahan bacaanya dan semenjak itulah Imam Syafi'i menjadi murid Imam Malik pada 169 H sampai akhirnya Imam Malik wafat pada tahun 179 H.<sup>8</sup>

Imam Syafi'i lalu hijrah ke Irak, yang pada waktu itu menjadi pusat kekhalifahan dan ibu kota negara. Di sana beliau belajar ilmu *ra'yu* (pendapat logika) mereka, mengkritiknya, berdialog, dan mendebat mereka, sehingga beliau semakin memahami fikih dan membela Sunnah. Sehingga Abu Walid al-Makki al-Faqih Musa bin Abu Jarud berkata,

---

<sup>7</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, hlm . 48.

<sup>8</sup> Tim pembekuan purna siswa 2011 MHM Lirboyo, *Jendela Mazhab Memahami Istilah dan Rumusan Mazhabi al- Arba'ah.*, hlm. 1.

“Kami dan para sahabat kami dari ulama Makkah menyebutkan bahwa Imam Syafi’i mempelajari kitab-kitab Ibnu Juraij dari empat ulama, yaitu Muslim bin Khalid, Sa’id bin Salim, Abdul Majid bin Abdul Azis bin Abu Rawwad, dan Abdullah bin Harts al-Maḥzumi.<sup>9</sup>

Dari Irak, Imam Syafi’i kemudian kembali lagi ke Makkah dan kembali mengajar di Masjidil Haram sekitar sembilan tahun. Setelah berhasil menghafal dan memahami ilmu para ahli fikih dan para ahli hadits, dan juga setelah meninggalkan kesan yang baik di Irak, Imam Syafi’i lalu melakukan *ijtihad* mutlak di Makkah. Yahya bin Aktsam, seorang tokoh yang pernah menjabat sebagai hakim di Bashrah dan juga di Baghdad pada masa pemerintahan Sultan al-Ma’mun, berkata, ” Saya sering mengikuti diskusi dalam majlis Muhammad bin al-Hasan, ternyata Imam Syafi’i seorang Quraisy yang cerdas, jernih pemahaman, dan cepat menangkap masalah.<sup>10</sup>

Ketika di Baghdad beliau juga belajar pada Imam Waki’ ibnu Al Jarrah Abd Wahab ibnu Abd al-Majid Ats-Ṣaqafiy, Abu Usamah Hammad ibnu Usamah al Kufiy dan Ismail ibnu Ilyas, mereka termasuk para penghafal hadits Nabi. Imam Syafi’i bertempat di Baghdad beberapa tahun, kemudian beliau kembali ke kota Makkah untuk membangun kembali Majlis Ta’lim yang telah dirintisnya di Makkah.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Imam Syafi’i, *Ar-Risalah*, penerjemah, Misbah, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2008), hlm. 4.

<sup>10</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i*, hlm. 9.

<sup>11</sup> Tim pembekuan purna siswa 2011 MHM Lirboyo, *Jendela Mazhab Memahami Istilah dan Rumusan Mazhabi al- Arba’ah.*, hlm. 2.

Pada tahun 195 H Imam Syafi'i kembali ke Baghdad, beliau ketika itu berusia 45 tahun. Pada waktu itu Imam Syafi'i sudah menjadi mujtahid dengan metodologi *ijtihad* mencapai taraf sempurna serta madzhab yang memiliki corak tersendiri. Pada perjalanan yang kedua ini Imam Syafi'i memberikan pengaruh dalam dunia keilmuan di kota Baghdad. Setelah itu beliau pulang lagi ke Makkah pada tahun 198 H. Imam Syafi'i meninggalkan Baghdad setelah madzhabnya menyebar luas dikota itu. Beliau meninggalkan para pengikutnya hingga pada akhirnya merekalah yang meneruskan penyebaran madzhab Asy-Syafi'i mengarang kitab-kitab madzhab Asy-Syafi'i selanjutnya di kota Baghdad murid murid Imam Syafi'i memiliki pusat kajian madzhab Asy-Syafi'i tersendiri yang diberi nama *Tariqah Iraqiyyin*.<sup>12</sup>

Imam Syafi'i hijrah ke Mesir pada tahun 199 H dan menetap disana sekitar empat tahun sampai meninggal dunia. Di Mesir, pribadi Imam Syafi'i menjadi lebih sempurna. Pendapat dan pemikirannya lebih matang, bahkan beliau mulai melakukan uji coba terhadap pemikirannya. Selain itu, di Mesir Imam Syafi'i menemukan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah beliau dapatkan, seperti ; adat istiadat baru, peradaban, dan peninggalan para tabi'in. Ketika Imam Syafi'i berada di Mesir, beliau menulis kitabnya yang paling penting dan mulai menata ulang beberapa pendapatnya dalam kitabnya yang lama. Imam Syafi'i mulai menata kembali kitab lamanya *al-Risalah* yang dulu pernah beliau karang di

---

<sup>12</sup>*Ibid* , hal.2.

Hijaz. Imam Syafi'i juga mengumpulkan seluruh karyanya dibidang fikih. Kebanyakan karyanya beliau kodifikasi dalam satu kitab yang sangat berharga, yaitu kitab *al-Umm*.<sup>13</sup>

Diantara murid Imam Syafi'i di Mesir adalah Abu Ya'qub Yusuf bin yahya al-Buthi, murid yang paling senior di Mesir. Ia biasa menggantikan Imam Syafi'i mengajar dan memberi fatwa ketika beliau berhalangan hadir. Selain Abu Ya'qub murid Imam Syafi'i yaitu Ismail bin Yahya al-Muzani . Beliau termasuk murid yang paling cerdas dan dianggap oleh pengikut mazhab sebagai seorang majtahid mutlak . Hal tersebut karena beliau dapat melahirkan pendapat pendapat brilian yang berbeda dengan sang guru , serta mempunyai beberapa kitab antara lain; *Ash-Saghir dan al-Jami' al-Kabir* selain yang disebutkan diatas , murid-murid Imam Syafi'i yang lain , seperti ar-Rabi bin Sulaiman al-Muradi yang meriwayatkan kitab *al-Umm* dari Imam Syafi'i beliau adalah orang muazin di masjid Amr bin Ash dan mengajarkan hadits di masjid Ibnu Thulun.<sup>14</sup>

Dengan berkembangnya mazhab Asy-Syafi'i, maka banyak lahir ulama-ulama terkenal diantaranya Al-muzani, Ismail Ibnu Yahya al-Buwaythi Ar-Robi, Al-Jizi, Asyhab, Ibnu al Qosim ibnu al-Mawas al-Muradi, al-Harmalah, Muhammad ibnu Abdullah, Ibnu Abdul al-Hakam, Abdullah Ibnu az-Zubair al-Maliki. Dan dari mazhab telah dibukukan beberapa kitab pokok yaitu *al-Umm*, *al-Buwaṭi*, *al-Imlak*, *Muzani* periode

---

<sup>13</sup> Tariq Suwaidan, *Silsilah al-Aimmah al-Mushawwarah al-Imam al-Syafi'i*, penerjemah : Imam Firdaus, (Jakarta : Zaman, 2015), hlm. 189.

<sup>14</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam.*, hlm. 188.

penyempurnaan mazhab *jadid* berlangsung dari datangnya Imam Syafi'i di Mesir tahun 199 H. Sampai wafatnya beliau pada tahun 204 H.<sup>15</sup>

Imam Syafi'i menetap di Mesir hampir empat tahun seluruh waktunya diberikanya untuk mengajar para murid-murid dan pengikutnya. Imam Syafi'i mengidap suatu penyakit yang berat yaitu penyakit buwazir tambah penyakitnya tambah berat sehingga badan Imam Syafi'i tambah lemah Imam Syafi'i lalu berwasiat kepada salah satu muridnya yaitu Ar-Robi, “ Bila aku meninggal hendaklah yang memandikan saya nanti adalah wali negeri Mesir.<sup>16</sup>

Imam Syafi'i wafat dengan meninggalkan serangkainya ilmu yang mencangkup al-Qur'an dan seluruh cabang ilmunya, hadits dan seluruh cabang ilmunya, fikih dan ushul fikih, seni berdebat dan berargumentasi, ilmu tauhid yang berlandaskan pada al-Qur'an dan al-Sunnah, ilmu bahasa, kesusastraan, dan sekian banyak syair. Imam Syafi'i Wafat pada malam jum'at dipenghujung bulan Rajab tahun 204 H. Jenazah Imam Syafi'i di makamkan di dusun al-Qarafah yang terletak disebelah tenggara Kairo.<sup>17</sup>

### 3. Karya-Karya Imam Syafi'i

Menurut Abu Bakar al-Baihaqy dalam kitab *Aḥkam al-Qur'an*, bahwa karya Imam Syafi'i cukup banyak, baik dalam bentuk risalah, maupun dalam bentuk kitab. Al-Qaḍi Imam Abu Ḥasan ibn Muhammad

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm.14

<sup>16</sup> Tamar Djaja, *Hayat Dan Perjuangan Empat Imam Mazhab*, hlm.74.

<sup>17</sup> Wabhab Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, hlm. 14.



al-Maruzzy mengatakan bahwa Imam Syafi'i menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, fikih, adab, dan lainnya.

Kitab-kitab karya Imam Syafi'i dibagi oleh ahli sejarah menjadi dua bagian :

- a. Kitab yang ditulis Imam Syafi'i sendiri, seperti *al-Umm* dan *al-Risalah* (riwayat dari muridnya yang bernama al-Buwaithy dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Rabi' ibn Sulaiman).

Kitab *al-Umm* berisi Masalah-masalah fikih yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran Imam Syafi'i dalam *al-Risalah*. Selanjutnya, kitab *al-Risalah* adalah kitab yang pertama dikarang Imam Syafi'i pada usia yang muda belia. Kitab ini ditulis atas permintaan Abd. al-Rahman ibn Mahdy di Makkah, karena Abd Rahman ibn al-Mahdy meminta kepada Imam Syafi'i agar menulis suatu kitab yang mencakup ilmu tentang arti al-Qur'an, hal ihwal yang ada dalam al-Qur'an, *nasikh* dan *mansukh* serta hadits nabi.

- b. Kitab yang ditulis oleh murid-muridnya, seperti *Mukhtasar* oleh al-Muzany dan *Mukhtasar* oleh al-Buwaithy (keduanya merupakan ikhtisar dari kitab Imam Syafi'i yaitu kitab *al-Imla' wa al-Amaly*)  
Kitab-kitab Imam Syafi'i, baik yang ditulisnya sendiri, didiktekan kepada muridnya, maupun dinisbatkan kepadanya, antara lain sebagai berikut :

- 1) Kitab *al-Risalah*, tentang Uşul fikih (riwayat Rabi')

- 2) Kitab *al-Umm*, sebuah kitab fikih yang dalamnya dihubungkan pula sejumlah kitabnya.
- a) Kitab *Ikhtilaf Abi Hanifah wa ibn Abi Laila*
  - b) Kitab *Khilaf Ali wa ibn Mas'ud*, sebuah kitab yang menghimpun permasalahan yang diperselisihkan antara Ali dengan Ibn Mas'ud dan antara Imam Syafi'i dengan Abi Hanifah.
  - c) Kitab *Ikhtilaf Malik wa al-Syafi'i*.
  - d) Kitab *Jama'il al-Ilmi*.
  - e) Kitab *al-Radd 'Ala Muhammad ibn al-Hasan*.
  - f) Kitab *Siyar al-Auza'iy*.
  - g) Kitab *Ikhtilaf al-Hadits*.
  - h) Kitab *Ib'talu al-Istihsan*.
- 3). Kitab *al-Musnad*, berisi hadits-hadits yang terdapat dalam kitab *al-Umm* yang dilengkapi dengan sanad-sanadnya.
- 4). *Al-Imla'*.
- 5). *Al-Amaliy*.
- 6). *Harmalah* (didektekan kepada muridnya yang bernama Harmalah ibn Yahya).
- 7). *Mukhtashar al-Buwaiṭiy* ( dinisbahkan kepada Imam Syafi'i).
- 8). *Mukhtashar al-Muzaniy* (dinisbahkan kepada Imam Syafi'i).

9). Kitab *Ikhtilaf al-Hadits* (penjelasan Imam Syafi'i tentang hadits-hadits Nabi Saw).<sup>18</sup>

Kitab-kitab karya Imam Syafi'i terbagi menjadi dua bagian, yaitu kitab yang memuat *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Untuk kitab-kitab yang memuat *qaul qadim* tidaklah banyak, diantaranya adalah *al-Hujjah*, *al-Za'faran* yang berjumlah empat puluh jilid, dan beberapa kitab yang masih belum diketahui. Bahkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Imam al-Kurdiy, hanya satu buah kitab saja yang memuat *qaul qadim*, yaitu kitab yang dikenal dengan nama *al-Hujjah*<sup>19</sup>. Sedangkan *qaul jadid*, pendapat Imam Syafi'i banyak didokumentasikan dalam empat kitab induk, yaitu : *al-Umm*,<sup>20</sup> *al-Buwai'i*, *al-Imla'*, dan *Mukhtasar Muzani*. Empat kitab ini merupakan kitab pokok yang memuat *nash* dan kaidah-kaidah madzhab

---

<sup>18</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Logos, 1997), hlm. 135.

<sup>19</sup>Kitab *al-Hujjah* merupakan kumpulan hasil-hasil ijtihad Imam Syafi'i.didalamnya terhimpun fatwa-fatwa Imam Syafi'i dan semuanya masalah fikih dengan dalil-dalilnya. Diantara pembahasannya adalah jawaban Imam Syafi'i terhadap para penentanginya. Dengan begitu, kitab ini menjadi kumpulan risalah-risalah kecil dan mulai beredar dikalangan para ulama. Diantara orang yang mempelajari kitab ini dan mengambil ilmu darinya adalah Imam Ahmad ibn Hanbal, al-Za'farani, Abu Tsaur, dan al-Karabisi. Motif dibalik penulisan kitab ini adalah menjawab pandangan para ahli *ra'yu*. Tentang hal ini, Imam Syafi'i menuturkan, "Para ahli hadits berkumpul ditempat saya. Mereka meminta saya untuk menulis kitab jawaban terhadap kitab Abu Hanifah.Saya lalu berkata, "Saya tidak tahu apa yang mereka katakana sebelum saya meneliti kitab-kitab mereka. Kemudian kepadaku dibawakan kitab Muhammad ibn al-Hasan.Saya pun mengkajinya selam satu tahun sampai saya menghafalnya. Lebih jelasnya baca Tariq Suwaidan, *Silsilah al-Aimmah al-Mushawwarah al-Imam al-Syafi'i*, penerjemah : Imam Firdaus, hlm. 226.

<sup>20</sup>Kitab *al-Umm* berisikan fikih mazhab Imam Syafi'i. Kitab ini sangat besar dan terdiri dari tujuh jilid tebal.Kitab ini berisikan pikiran Imam Syafi'i yang sangat teliti, terperinci dan menyeluruh. Kitab ini adalah kumpulan kitab kecil ditambah beberapa masalah yang terkadang ditulis sendiri oleh Imam Syafi'i atau ditulis oleh murid-muridnya. Ketika Imam Syafi'i menetap di Mesir, beliau mengumpulkan kitab ini dan mendiktekannya kepada sahabat, murid, atau pelayannya, al-Rabi' ibn Sulaiman. Oleh karena itu kitab ini disebut dengan kitab *al-Umm* karena dianggap sebagai induk dari semua kitan Imam Syafi'i.Kitab ini menjadi referensi bagi setiap masalah fikih Imam Syafi'i. Lihat Tariq Suwaidan, *Silsilah al-Aimmah al-Musyawwarah al-Imam al-Syafi'i*, penerjemah : Imam Firdaus, hlm. 232.

asy-Syafi'i dan dijadikan rujukan dan pedoman dalam memahami, mengkaji, dan mengembangkan madzhabnya.<sup>21</sup>

## B. Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Hukuman *Isytirāk fi al-qatl* (Delik Penyertaan Pembunuhan)

Menurut Imam Syafi'i hukuman bagi pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh beberapa orang terhadap seorang (*isytirāk fi al-qatl*) adalah di *qiṣa* Imam Syafi'i dalam menetapkan hukuman *qiṣaṣ* berdasarkan pendapat dari gurunya yaitu Imam Malik, sebagai berikut :

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَتَلَ نَفَرًا خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ وَاحِدٍ قَتَلُوهُ غِيْلَةً ، وَقَالَ عُمَرُ : لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا<sup>22</sup>

Artinya : “ Imam Syafi'i Berkata : “Telah menceritakan kepadaku Malik dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin al-Musaiyab bahwa Umar bin Khatab r.a telah membunuh lima atau tujuh orang sebab membunuh seorang laki-laki dengan cara tipu muslihat, dan Umar r.a berkata : “seandainya penduduk Şan'a ikut bersama-sama membunuh anak itu, sungguh aku pasti akan menghukum bunuh mereka semua.

Dalam kitab *al-Umm* Imam Syafi'i berkata : “ Saya mendengar sejumlah mufti, dan saya menerima kabar dari mereka bahwa mereka berkata, “Apabila dua, tiga orang atau lebih, membunuh seorang laki-laki secara sengaja maka walinya memiliki kekuasaan membunuh mereka semua.” Saya membangun semua masalah ini berdasarkan pendapat ini. jadi menurut saya

<sup>21</sup> Tim Pembukaan Tamatan 2011 Purna Siswa 2011 MHM Lirboyo Kediri, *Jendela Madzhab; Memahami Istilah dan Rumus Madzabil Al-Arba'ah*, hlm. 7

<sup>22</sup> Abi Abdillah Muhammab bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm.*, juz 6, hlm.34

(Imam Syafi'i) seharusnya bagi siapa saja yang berpendapat, dua orang atau lebih boleh dibunuh sebab membunuh seorang laki-laki, harus mengatakan, apabila dua orang bersama-sama memotong sebelah tangan seorang laki-laki, maka tangan mereka berdua semuanya harus di potong. Demikian juga pelaku yang jumlahnya lebih dari dua orang, dan aturan yang dapat diberlakukan terhadap dua orang, maka dapat diberlakukan pula terhadap seratus orang atau lebih.<sup>23</sup>

Dalam Kitab *al-Umm* Imam Syafi'i juga menjelaskan, "Apabila ada dua orang laki-laki atau lebih memukul seorang laki-laki dengan menggunakan alat yang mana jenis alat tersebut terdapat hukum *qisas*, lalu bagian tubuh korban yang dipukuli tidak kunjung sembuh sampai akhirnya korban meninggal dunia. Misalnya, mereka melukai korban bersama-sama dengan menggunakan sejumlah pedang, sejumlah besi yang terletak dibagian bawah tombak, atau dengan menggunakan suatu benda yang keras yang ditajamkan, yang mana benda sejenis itu dapat mengakibatkan luka robek, korban terus-menerus menderita sakit akibat sejumlah luka tersebut sampai akhirnya korban meninggal dunia, maka wali korban pembunuhan tersebut apabila ia membunuh para pelaku, maka wali korban memiliki kekuasaan membunuh mereka semua para pelaku. Dan apabila wali korban menuntut *diyat* dari para pelaku, maka hanya berkewajiban membayar sebuah *diyat*, masing-masing dari para pelaku dituntut membayar membayar bagiannya masing-masing. Apabila mereka berjumlah dua orang, maka masing-masing

---

<sup>23</sup>*Ibid.*,

dari pelaku dituntut membayar separuh *diyāt*. Apabila para pelaku berjumlah tiga orang, maka masing-masing dari pelaku menanggung sepertiga *diyāt*. Dan seterusnya jika para pelaku berjumlah dari tiga orang.<sup>24</sup>

Apabila wali korban berkeinginan menerima *diyāt* nyawa, maka wali korban berhak mendapat *diyāt* dari sebagian mereka sesuai dengan jumlah pelaku yang mana dia turut serta membunuh bersamanya, misalnya tiga orang laki-laki membunuh seorang laki-laki, lalu wali korban membunuh dua orang pelaku, dan wali korban berkeinginan menerima *diyāt* dari seorang pelaku, maka wali korban hanya memiliki kekuasaan menuntut sepertiganya dari pelaku tersebut, karena sepertiga korban itu diimbangi dengan sepertiganya.<sup>25</sup>

Imam Syafi'i juga menjelaskan dalam kitab *al-Umm*, mengenai hukuman pelaku *isytirāk fi al-qatl* (delik penyertaan pembunuhan) ketika pelaku pembunuhan dilakukan secara sengaja yang lainnya dilakukan secara tidak sengaja (*al-Khaṭa'*) yaitu sebagai berikut :

قال الشافعي : وإذا جنى اثنان على رجل عمدا واخر خطأ، أو بما يكون حكمه حكم خطأ، من أن يضربه بعضا خفيفة أو بجرح خفيف، فمات قود فيه لشرك الخطأ الذي لا قود فيه، وفيه الدية على صاحب الخطأ في مال عاقلته، وعلى صاحب العمد في أموالهما.<sup>26</sup>

Imam Syafi'i berkata : “ Apabila ada dua orang laki-laki melakukan suatu jarimah terhadap seorang laki-laki secara sengaja, dan pelaku yang lain melakukan suatu jarimah secara tersalah, atau menggunakan alat yang mana aturan hukumnya seperti aturan jarimah secara tersalah, misalnya dia menyerang menggunakan tongkat kayu yang ringan atau menggunakan batu yang ringan, lalu korban meninggal dunia, maka tidak ada *qīṣāṣ* dalam

<sup>24</sup> Abi Abdillāh Muḥammab bin Idrīs Asy-Syafi'i, *Al-Umm*., juz 6, hlm.34

<sup>25</sup> *Ibid*.,

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 35

*kasus tindak jarimah ini karena suatu jarimah yang dilakukan secara tersalah turut menyertai suatu jarimah secara sengaja, yang mana tidak ada qisas dalam jarimah yang dilakukan secara tersalah, namun dalam pembunuhan ini tetap ada diyat yang harus ditanggung pelaku secara tersalah tersebut yang dibebankan kedalam harta aqilahnya, dan harus ditanggung dua pelaku secara sengaja yang dibebankan kedalam hartanya masing-masing .”*

Imam Syafi’i dalam menghukum orang yang membantu dalam jarimah pembunuhan, Imam Syafi’i tidak menghukum qisas terhadap pelaku yang bertindak sebagai pembantu jarimah pembunuhan. Pendapat Imam Syafi’i berdasarkan hadits yang di riwayatkan oleh sahabat Ali r.a ,yaitu sebagai berikut :

وعن علي رضي الله عنه انه قضى في رجل قتل رجلا متعمدا , وامسكه آخر ,  
قال يقتل القاتل , ويجبس الاخر في السجن حتى يموت.<sup>27</sup>

“ Diceritakan dari Ali r.a,bahwasannya saya (Ali r.a)telah menetapkan terhadap orang yang membunuh dengan sengaja, yang korbannya dipegang oleh seseorang, maka si pembunuh hukumannya dibunuh, sedangkan orang yang membantu hukumannya dipenjara sampai mati”.

Dari penjelasan hadits diatas, menjelaskan bahwa, sahabat Ali bin Abi Talib menghukum orang yang melakukan pemegangan dalam tindak pidana pembunuhan, dengan hukuman kurungan sampai mati, yakni hukuman kurungan seumur hidup, memberikan gambaran kepada kita bagaimana beratnya dan pentingnya kedudukan orang yang turut serta berbuat, sehingga pelaku harus dihukum sedemikian beratnya.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Muhammad ibn Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, (Beirut : Darul Kutub al-Arabi, 2000), hlm. 461.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 228

Menurut Imam Syafi'i, orang yang membantu orang lain dalam melakukan pembunuhan tidak dikenakan hukuman *qisas*, sebab keturutsertaan dia dengan pihak yang tidak dikenakan hukuman *qisas*. Oleh karena itu, dia juga tidak dikenakan hukuman *qisas*, disamakan dengan keturutsertaan dengan orang yang melakukan pembunuhan karena *khaṭa'*, sebab terbunuhnya korban akibat dua perbuatan, yaitu salah satunya dikenakan hukuman *qisas*, dan yang satunya tidak dikenakan hukuman *qisas*.<sup>29</sup>

Menurut penulis, tidak dihukum *qisas* terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan dengan tidak disengaja (*khaṭa'*), sebab dalam pembunuhan tidak disengaja, sama sekali tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang, dan jarimah pembunuhan terjadi karena kurang hati-hati atau karena kelalaian dari pelaku. Perbuatan yang sengaja dilakukan sebenarnya adalah perbuatan mubah, tetapi karena kelalaian pelaku, dari perbuatan mubah tersebut timbul suatu akibat yang dikategorikan sebagai suatu *jarimah*. Dalam hal ini pelaku tetap disalahkan, karena ia lalai atau kurang hati-hati sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Menurut hemat penulis, Imam Syafi'i dalam memberikan hukuman bagi beberapa orang yang melakukan pembunuhan terhadap seorang mempunyai tujuan tertentu. Mengenai tujuan diberlakukannya hukuman *qisas* bagi semua yang berbuat *jarimah* pembunuhan, agar terciptanya keadilan dan kepastian hukum. Selain itu agar masyarakat tahu dan tidak akan berbuat

---

<sup>29</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni.*, juz 12, hlm. 132



*jarimah* pembunuhan yang sama. Dengan memberikan hukuman yang adil yakni sama-sama dihukum terhadap semua pelaku pembunuhan yang dilakukan beberapa orang terhadap seorang, maka akan menimbulkan efek jera bagi pelaku-pelaku pembunuhan yang lain supaya tidak bertindak yang sama. Dengan berkurangnya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama, maka akan tercipta kehidupan yang aman dan tentram dalam masyarakat.

### **C. *Istinbath* Hukum Imam Syafi'i Tentang Hukuman *Isytirāk fi al-qatl* (Delik Penyertaan Pembunuhan)**

Sebelum menjelaskan *istinbath* hukum Imam Syafi'i yang berkaitan dengan hukuman *isytirāk fi al-qatl* (delik penyertaan pembunuhan), terlebih dahulu akan penulis kemukakan berbagai metode *istinbath* hukum Imam Syafi'i secara menyeluruh. Imam Syafi'i terkenal sebagai Ulama mazhab yang merupakan perpaduan antara fikih yang bersifat rasional dan fikih yang bersifat tradisional (*ahl al-hadits*), sehingga Imam Syafi'i dikenal sebagai ulama yang mempunyai sifat moderat.

Dalam membangun kontruksi mazhabnya, Imam Syafi'i menetapkan beberapa sumber hukum, sebagai dasar dan pondasi pemikiran mazhabnya. Fikih yang dikonstruksi oleh Imam Syafi'i, sebagaimana yang disebutkan dalam *ar-Risalah*, ini berlandaskan al-Qur'an, al-Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*. Sejumlah kata ini tentu sudah dikenal oleh ahli fiqih secara satu persatu. Baik definisi al-Qur'an, al-Sunnah, tentu telah terpahami dengan baik namun menjadi tanda besar.

## 1) Al-Qur'an

Sumber dasar rujukan yang utama bagi Imam Syafi'i dalam fikihnya adalah al-Qur'an. Demi kepentingan membangun hukum Islam melalui proses *istinbath* atas al-Qur'an, langkah Imam Syafi'i dengan memandang makna lafzi (*literal*) dari *nash* al-Qur'an. Jika tidak ditemukan apa yang dicari dalam penelusuran makna literalnya, maka Imam Syafi'i akan memahami tahap yang tersembunyi dibalik sebuah teks al-Qur'an.<sup>30</sup>

Dalam memahami al-Qur'an, Imam Syafi'i selalu menggunakan serangkaian metodologi yang amat tertib. Pada langkah awal, Imam Syafi'i selalu berupaya memahami sebuah ayat al-Qur'an dengan menggunakan bagian lain dari ayat al-Qur'an. Jika suatu hukum telah dijelaskan secara tekstual disatu rangkaian ayat, atau ketika suatu hukum yang terdapat di dalam suatu ayat dijelaskan oleh ayat lain, maka hukum yang bersangkutan dianggap telah sempurna dengan penjelasan al-Qur'an sendiri.<sup>31</sup>

Imam Syafi'i menilai bahwa al-Qur'an merupakan dasar agama, tiang, dan *hujjahnya*. Sunnah adalah cabang dan al-Qur'an adalah dasarnya. Oleh karena itu, Imam Syafi'i mengambil kekuatan sehingga disamakan kedudukannya dalam meng-*istinbath* hukum, membantu al-Qur'an dalam menjelaskan makna dan syariat yang terkandung di

---

<sup>30</sup> Muchlis M. Hanafi, *Sang Penupang Hadits Dan Penyusunan Uşul Fiqih Pendiri Madzab Syafi'i*, hlm. 183.

<sup>31</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i.*, hlm. 32.

dalamnya yang dapat membawa kemaslahatan bagi umat dalam kehidupan.<sup>32</sup>

Imam Syafi'i dalam melakukan *istinbath* dari al-Qur'an tidak harus berkuat pada ayat-ayat saja tanpa melihat penjelasan yang ada dalam al-Sunnah. Karena, jika dalam al-Qur'an terdapat masalah-masalah yang masih global, seperti masalah shalat, zakat, haji, puasa, dan sebagainya, maka tidak ada jalan lain kecuali harus melihat keterangan yang ada dalam al-Sunnah.<sup>33</sup>

## 2) Al-Sunnah

Al-Sunnah menurut Imam Syafi'i merupakan sumber hukum yang menyempurnakan al-Qur'an dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan uraian-uraian operasional terhadap pernyataannya yang *mujmal*, mutlaq atau umum. Kemudian dalam beberapa hal yang tidak dinyatakan langsung dalam al-Qur'an, al-Sunnah, juga punya kompetensi untuk menetapkan hukum. Mengingat perannya yang amat penting dalam konteks bayan dan penetapan hukum tersebut, maka Imam Syafi'i berpendapat bahwa nilai dan kedudukan al-Sunnah sejajar dengan al-Qur'an, karena banyak dari ayat-ayat al-Qur'an yang tidak bisa operasional secara benar tanpa disertai al-Sunnah.<sup>34</sup>

Pembahasan tentang kesahihan Sunnah Rasulullah sebagai sumber hukum Islam. Hal-hal yang diperhatikan oleh Imam Syafi'i antara lain ;

---

<sup>32</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam.*, hlm. 189.

<sup>33</sup> Tariq Suwaidan, *Silsilah al-Aimmah al-Mushawwarah al-Imam al-Syafi'i*, hlm. 244.

<sup>34</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata sosial*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1999), cet. 5, hlm. 150.

membenahi kelemahan umat Islam dalam mempertahankan al-Sunnah Rasulullah Saw, terutama hadits *Aḥad*<sup>35</sup> yang menurut pandangan Imam Syafi'i telah terancam eksistensinya sebagai sumber ajaran Islam dengan adanya aliran yang mengatakan bahwa yang pantas menjadi sumber ajaran Islam hanya hadits *mutawatir*<sup>36</sup> disamping al-Qur'an.

Dalam menjelaskan masalah *furu'iyah*, Imam Syafi'i meletakkan ilmu tentang Sunnah, sama dengan ilmu tentang al-Qur'an agar *istinbath* tidak meleset. Akan tetapi, beliau tidak meletakkan setiap hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah saw sama dengan Al-Qur'an yang *mutawatir*, karena hadis *aḥad* tidak sama kedudukannya dengan hadits *mutawatir*, apalagi jika disamakan dengan ayat al-Qur'an. Imam Syafi'i mengingatkan tentang hal tersebut ketika membatasi Sunnah yang sama kedudukannya dengan al-Qur'an adalah Sunnah yang *ṣahih*.<sup>37</sup>

### 3) *Ijma'*

Jumhur ulama berpendapat bahwa kedudukan *ijma'* menempati salah satu sumber atau dalil hukum sesudah al-Qur'an dan al-Sunnah. *Ijma'* dapat menetapkan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi umat Islam bila tidak ada ketetapan hukumnya dalam al-Qur'an maupun sunah. Untuk

---

<sup>35</sup> Hadits *Aḥad*, yaitu hadis yang diriwayatkan secara berkesinambungan dari generasi awal kepada generasi selanjutnya sampai generasi terakhir, tetapi sejak generasi awal, jumlah perawinya hanya beberapa orang saja, sehingga tidak mencapai tingkat *masyhurah* apalagi *mutawatir*. Lihat Rahman Dahlan, *Uṣul Fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2011), hlm. 137.

<sup>36</sup> Hadits *Mutawatir*, yaitu Sunnah yang diriwayatkan oleh sejumlah orang perawi secara berkesinambungan dari satu generasi ke generasi lainnya, dimana berdasarkan logika dan kebiasaan, banyaknya jumlah perawi pada masing-masing generasi tersebut tidak memungkinkan mereka sepakat berdusta untuk merekayasa sunnah tersebut. Lebih jelasnya lihat, Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2011), hlm. 136.

<sup>37</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam.*, hlm. 189.

menguatkan pendapat ini jumhur ulama mengemukakan dalam al-Qur'an Surat al-Nisa, ayat 115 :<sup>38</sup>

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ  
 نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۗ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا<sup>39</sup>

Artinya : “Dan barangsiapa yang menentang rasul sesudah jelas kebenaran baginya ; dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia berkuasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali”.

Menurut Imam Syafi'i, *Ijma'* merupakan *hujjah*. Hanya saja, Imam Syafi'i membatasi *ijma'* hanya pada perkara-perkara fardhu yang mustahil tidak diketahui, dan hanya sebatas pada perkara-perkara ushul ilmu (pokok-pokok ilmu), bukan yang lain. Bagi Imam Syafi'i *ijma'sukuti*<sup>40</sup> tidak bisa dijadikan *hujjah*. Begitu pula halnya dengan *ijma'* para penduduk Madinah, *ijma'* para ulama *Haramain*, *ijma'* para ulama *Mishraini* (Kufah dan Mesir), dan kesepakatan sebagian besar mujtahid. *Ijma'* yang paling utama bagi Imam Syafi'i untuk dijadikan *hujjah* adalah *ijma'* para sahabat.<sup>41</sup>

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 138.

<sup>39</sup> Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahan.*, hlm. 97.

<sup>40</sup> *Ijma' sukuti* yaitu kesepakatan melalui cara seorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapatnya tentang hukum suatu masalah dalam masa tertentu, kemudian pendapat itu tersebar luas serta diketahui orang banyak, dan ternyata tidak seorang pun diantara mujtahid lain yang mengemukakan pendapat berbeda atau yang menyanggah pendapat itu. Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm.160.

<sup>41</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, penerjemah : Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, (Jakarta : al-Mahira, 2012), hlm. 37

#### 4) *Qiyas*

*Qiyas* merupakan suatu cara penggunaan *ra'yu* untuk menggali hukum syara' dalam *nash* al-Qur'an dan al-Sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Dasar pemikiran *qiyas* ialah adanya kaitan yang erat antara hukum dengan sebab. Hampir dalam setiap hukum diluar bidang ibadah, dapat diketahui alasan rasional ditetapkannya hukum itu oleh Allah swt. Alasan hukum yang rasional oleh ulama disebut "*illat*".<sup>42</sup>

*Qiyas* menurut Imam Syafi'i sebagai bentuk *ijtihad*, beliau dengan menggali makna *nash* atau menguatkan salah satu pendapat untuk mencapai pendapat yang lebih mudah dilaksanakan. Atas dasar ini, Imam Syafi'i menetapkan *qiyas* sebagai salah satu sumber hukum bagi syari'at Islam untuk mengetahui tafsiran hukum al-Qur'an dan al-Sunnah yang tidak ada *nash* pasti. Dan Imam Syafi'i tidak menilai *qiyas* yang dilakukan untuk menetapkan sebuah hukum dari seorang mujtahid lebih dari sekedar menjelaskan hukum syariat dalam masalah yang sedang digali oleh seorang mujtahid.<sup>43</sup>

Menurut Imam Syafi'i, melakukan *ijtihad* hukumnya wajib bagi yang memenuhi persyaratan untuk berijtihad, karena dengan ber-*ijtihad* kandungan al-Qur'an akan dipahami dan diamalkan. Allah Swt menguji ketaatan seseorang untuk melakukan *ijtihad*, demikian ditegaskan oleh Imam Syafi'i, seperti halnya Allah swt menguji ketaatan hambanya dalam hal-hal yang diwajibkan lainnya. Sambil mengkritik praktek-praktek

---

<sup>42</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm.170

<sup>43</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam.*, hlm. 190.

*ijtihad* yang dinilai telah menyimpang, secara tertulis Imam Syafi'i merumuskan metode *ijtihad* secara sistematis.<sup>44</sup>

Menurut Imam Syafi'i, satu-satunya metode *ijtihad* yang diakui adalah *qiyas* (analogi), karena dengan metode *qiyas* hubungan hasil *ijtihad* dengan wahyu dapat dibuktikan. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa *qiyas* adalah menyamakan hukum yang tidak tertera hukumnya dalam al-Qur'an dan sunah dengan hukum masalah yang tertera dalam kedua hukum tersebut dengan melihat kesamaan *illat* (alasan logisnya). Oleh karena ada kesamaan alasan logisnya, *qiyas* dianggap sebagai metode *istinbath* yang beresensikan al-Qur'an dan al-Sunnah.<sup>45</sup>

Jika Imam Syafi'i tidak menemukan kepastian hukum mengenai suatu masalah dari *nash* al-Qur'an dan Sunnah, juga tidak adanya *ijma'* sahabat dalam masalah itu, dan juga tidak ada dalam *qiyas*, maka Imam Syafi'i melakukan *istinbath* dengan cara *istidlal* dan menolak digunakannya prinsip *istihsan*, suatu yang justru dimaksimalkan oleh ulama' mazhab Maliki, Hanafi, dan bahkan Hanbali. Ditolaknya *istihsan* oleh Imam Syafi'i sebab *istihsan* dalam proses *istinbath* hanya berarti membuat-buat hukum syara' tanpa berdasarkan *nash*, *ijma'* maupun *qiyas*, namun berdasarkan pada keinginan pribadi yang kental dengan bias subyektivitas. Produk *ijtihad* yang berdasarkan *istihsan*, dipandang Imam

---

<sup>44</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, hlm. 1681

<sup>45</sup>*Ibid*

Syafi'i sebagai batil. Itulah mengapa Imam Syafi'i mengarang kitab *Ibṭal al-istihsan*.<sup>46</sup>

Metode *istinbath* hukum yang dipakai oleh Imam Syafi'i dalam menetapkan hukuman bagi pelaku *isytirāk fi al-qatl* adalah metode *istinbath qaul ṣahabat*, yaitu pendapatnya sahabat Umar bin Khatab r.a. dijelaskan pada kitab *al-Umm*, yaitu sebagai berikut,

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَتَلَ نَفْرًا خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ وَاحِدٍ قَتَلُوهُ غِيْلَةً ، وَقَالَ عُمَرُ : لَوْ تَمَّ أَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا .<sup>47</sup>

Artinya : “ Imam Syafi'i Berkata : “Telah menceritakan kepadaku Malik dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin al-Musaiyab bahwa Umar bin Khatab r.a telah membunuh lima atau tujuh orang sebab membunuh seorang laki-laki dengan cara tipu muslihat, dan Umar r.a berkata : “seandainya penduduk Ṣan'a ikut bersama-sama membunuh anak itu, sungguh aku pasti akan menghukum bunuh mereka semua.

Dalam Kitab *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan'ani menjelaskan tentang pendapat Umar yang telah menghukum *qiṣaṣ* pelaku pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama, sebagai berikut:

وفي هذا دليل أن رأى عمر رضي الله عنه تقتل الجماعة بالواحد وظاهره ولولم يباشره كل واحدولنا قلنا إن فيه دليلا لقول مالك والنخعي وقول عمر : لو تمالأى توافق دليل على ذلك .<sup>48</sup>

<sup>46</sup>Muchlis M Hanafi dkk, *Imam Syafi'i Sang Penopang Hadis dan Penyusun Ushul Fiqih Pendiri Mazhab Syafi'i*, hlm. 200

<sup>47</sup> Abi Abdillah Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, juz 6, ( Beirut : Darul Kutub al-Alamiyyah, 1993), hlm.34

<sup>48</sup> Imam Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram* juz 3 ,(Beirut Libanon : Darul Kutub al-Alamiyyah, 1988), hlm.459.



“Hadits di atas merupakan dalil yang menunjukkan bahwa Umar r.a. berpendapat bahwa beberapa orang harus *diqīṣaṣ* (dibunuh) apabila bersekutu membunuh seseorang, *ẓahir* hadits di atas menunjukkan walaupun mereka tidak terjun langsung dalam pembunuhan, maka kami sampaikan sebelumnya, bahwa hadits ini merupakan dalil dari pendapat Malik dan an-Nakha’i dan perkataann Umar r.a, “Seandainya mereka bersekutu, yakni, bersepakat saling tolong-menolong adalah dalil terhadap hal tersebut (pendapat Malik dan An-Nakha’i).

Mahmoud Syaltut juga memaparkan tentang permasalahan seseorang yang membunuh secara bersama-sama (*isytirāk fi al-qatl* ), menurut pendapat jumbuh ulama, seperti yang dikemukakan oleh Mahmoud Syaltut, maka beberapa pelaku pembunuhan di *qīṣaṣ* sebab membunuh seseorang secara berserikat. Dasar hukum dari pada ketentuan ini, menurut Ibnu Qudamah dan ulama lainnya, sebagaimana yang dikutip oleh Mahmoud Syaltut ialah *ijma’* sahabat mengenai permasalahan ini, dimana yang diriwayatkan oleh Umar r.a. yang telah membunuh tujuh orang penduduk Ṣan’a yang telah melakukan pembunuhan atas seseorang. Mahmoud Syaltut juga memaparkan bahwa Ali r.a telah membunuh tiga orang yang membunuh satu orang, dan demikian pula Ibnu Abbas telah membunuh beberapa orang karena membunuh satu orang.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>Haliman, *Hukum Pidana Syari’at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, hlm. 299.

Imam Syafi'i juga meriwayatkan dalam hadits, dari Ali r.a, mengenai hukuman bagi orang yang membantu dalam pembunuhan, sebagai berikut :

وعن علي رضي الله عنه انه قضى في رجل قتل رجلا متعمدا , وامسكه آخر ,  
قال يقتل القاتل , ويجبس الاخر في السجن حتى يموت.<sup>50</sup>

*“Diceritakan dari Ali r.a,bahwasannya saya (Ali r.a)telah menetapkan terhadap orang yang membunuh dengan sengaja, yang korbannya dipegang oleh seseorang, maka si pembunuh hukumannya dibunuh, sedangkan orang yang membantu hukumannya dipenjara sampai mati”.*

Penjelasan hadits diatas bahwa orang yang melakukan pemegangan dalam *jarimah* pembunuhan, dihukum dengan hukuman kurungan sampai mati, yakni hukuman kurungan seumur hidup.Walaupun para ulama ada yang tidak sependapat dengan hukuman yang sedemikian beratnya terhadap orang yang turut serta berbuat *jarimah* pembunuhan, tidaklah berarti bahwa hukuman terhadap orang yang turut serta berbuat, tidaklah berarti bahwa, hukuman terhadap orang tersebut diringankan. Dalam hal *jarimah* yang diancam dengan hukuman yang bukan hukuman mati, maka kiranya hukuman bagi orang yang turut serta berbuat, dalam hal tidak terbukti bahwa ia yang menyebabkan ataupun yang berserikat, maka kiranya hukuman dua pertiga dari hukuman pokok bagi pelaku utamanya, dapat dijadikan pegangan dalam menentukan hukuman tersebut, sebagai hukuman maksimum.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Muhammad ibn Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, (Beirut : Darul Kutub al-Arabi, 2000), hlm. 461

<sup>51</sup>*Ibid*, hlm. 228.

Hadits yang diriwayatkan dari sahabat Umar r.a. juga mengemukakan hukuman bagi orang yang membantu dalam pembunuhan, yaitu :

الحسن بن أحمد بن صالح الكفي، نا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الصيرفي، نا عبدة بن عبدالله الصفار، نا أبو داود الحفري، عن سفیان الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: إذا أمسك الرجل الرجلَ وقتله الآخرُ يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك (رواه الدر قطني)<sup>52</sup>

*“Dari al-Hasan bin ahmad bin Shalih al-Kufi menceritakan kepada kami, Abdah bin Abdullah Ash-Shairafi menceritakan kepada kami Abu Daud al-Hafari menceritakan kepada kami dari sufyan ats-Tsauri, dari Ismail bin Umayyah, dari Nafi’ dari Ibnu Umar, dari Nabi Muhammad sawbersabdah, “Jika seorang memegang orang lain (korban) dan temannya satu lagi yang membunuhnya, maka yang membunuh di hukum mati, dan yang memegang dipenjara.*

Hadist diatas menurut penulis merupakan dalil bahwa bagi orang yang memegang hanya dihukum penjara, tetapi tidak disebutkan waktu berapa lama dipenjara, hal ini dikembalikan kepada kebijaksanaan penguasa untuk menentukan yang terbaik, sedangkan *qisas* atau denda diwajibkan bagi pelaku pembunuhan. Bagi orang yang memegang atau membantu termasuk pelaku yang tidak langsung (*attasabub*), yang mana hukuman yang diberikan kepada pelaku tidak langsung lebih ringan dari pada pelaku langsung. Berbeda dengan orang yang membunuhnya, ia termasuk sebagai pelaku langsung yang mana pelaku langsung termasuk

---

<sup>52</sup> Al-Imam Al-Hafizh Ali bin Umar, *Sunan ad-Daruquthni*, penerjemah Anshori Taslim, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2008), hlm. 327.

otak dari pembunuhan tersebut, maka hukumannya lebih berat dibandingkan pelaku tidak langsung, yaitu hukumannya berupa *qisas*.